



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 900.45- 628 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN KETUJUH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
BERBASIS MIKRO DAN KOMUNITAS DALAM PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor telah ditetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 15 April 2020 melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-278 Tahun 2020 tentang Penetapan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, dan terakhir kali perpanjangan PSBB sejak 3 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-627 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-552 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan informasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor oleh Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19, pelaksanaan PSBB yang telah dilaksanakan menunjukkan angka penyebaran Covid-19 secara fluktuatif dan terjadi peningkatan secara signifikan, sehingga Kota Bogor menjadi zona merah (risiko tinggi), oleh karenanya dalam melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Bogor selanjutnya menerapkan kebijakan PSBB berbasis mikro dan komunitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar Berbasis Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Propinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *CoronaVirus Disease 2019* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Barat;
27. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Di daerah Provinsi Jawa Barat;
28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.263-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
33. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
37. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 38 Seri E);
38. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Kesehatan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 36 Seri E); dan
39. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-627 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-552 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bogor;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Ketujuh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berbasis Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bogor terhitung mulai **tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020**.
- KEDUA : Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Kota Bogor wajib memenuhi ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bogor  
pada tanggal 28 Agustus 2020

**WALI KOTA BOGOR,**

Ttd.

**BIMA ARYA**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Satuan Tugas Nasional Covid-19;
  2. Gubernur Jawa Barat;
  3. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor;
  4. Ketua DPRD Kota Bogor;
  5. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
  6. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
  7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
  8. Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
  9. Ketua Pengadilan Negeri Bogor;
  10. Kepala Perangkat Daerah terkait  
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  11. Pimpinan Organisasi Profesi Kota Bogor;
  12. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor;
  13. Arsip;
-